



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Laman www.poliupg.ac.id, Surel pnup@poliupg.ac.id

PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan diktum kedua Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94079/M/06/2024 untuk melaksanakan proses pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pelantikan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang 2024-2025 perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 659);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94079/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang;
10. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 1181/P/2021 tentang Komposisi Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2021-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 1044/P/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor 1181/P/2021 tentang Komposisi Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur merupakan pemimpin PNUP.

2. Politeknik Negeri Ujung Pandang yang selanjutnya disingkat PNUP adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan calon Direktur PNUP periode 2025-2029.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon direktur periode 2025-2029:

- a. pegawai negeri sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik minimal lektor;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pemimpin PTN yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga/kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di PTN, dan berlaku akumulasi masa jabatan; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon IIa di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi direktur;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan paling rendah magister (S-2);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan direktur terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Persyaratan panitia pemilihan direktur:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. staf tetap/PNS Politeknik;
 - c. membuat pernyataan bersedia untuk tidak masuk dalam bursa bakal calon direktur, bersikap jujur dan adil, atau tidak memihak pada salah satu bakal calon;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koodinator program studi, kepala pusat, kepala bagian, kepala sub bagian, ketua kelompok kerja, kepala unit penunjang akademik, penanggung jawab kegiatan dan anggota BPHS.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan direktur:
 - a. melaksanakan seluruh tata cara pemilihan bakal calon dan calon direktur;
 - b. membuat proposal dalam rangka penyelenggaraan pemilihan;

- c. membuat formulir yang diperlukan dalam proses pemilihan;
 - d. melakukan sosialisasi tata cara pemilihan bakal calon dan calon direktur;
 - e. mendata dan mengumumkan nama dosen yang memenuhi syarat untuk dijaring;
 - f. melaporkan nama-nama dosen yang terjaring ke Senat;
 - g. membuka pendaftaran bakal calon direktur;
 - h. menyeleksi berkas bakal calon direktur;
 - i. mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat;
 - j. menyampaikan nama-nama bakal calon direktur ke Senat untuk dilakukan pemilihan;
 - k. menyiapkan berkas dan kelengkapan yang diperlukan dalam proses pemilihan calon direktur;
 - l. menyelenggarakan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon direktur di hadapan Senat dan stakeholder.
 - m. membuat dan melaporkan tugas kepanitiaan ke Senat.
- (4) Susunan panitia terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (5) Unsur-unsur panitia terdiri atas satu orang wakil dosen setiap jurusan, ditambah satu orang staf administrasi.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui media cetak dan elektronik serta surat resmi ke PTN lain;
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 1. pernyataan kesediaan menjadi bakal calon;
 2. riwayat hidup singkat;
 3. visi, misi, dan program kerja secara tertulis;
 4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum daerah minimal tipe B;
 5. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 6. fotokopi SK jabatan akademik dan pangkat terakhir;
 7. DP3 dua tahun terakhir;

8. fotokopi karpeg;
 9. fotokopi ijazah terakhir;
 10. menyerahkan bukti laporan harta kekayaan pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
 11. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Senat.
- (3) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan elektronik serta surat resmi ke PTN lain.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon direktur pada sidang Senat terbuka; dan

- b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon direktur oleh Senat dalam sidang Senat tertutup.

Pasal 9

- (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. jika belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, sidang Senat terbuka ditunda selama 1 x 24 jam;
 - c. jika telah dilakukan penundaan selama 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain (sesuai kesepakatan).

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon direktur menyampaikan visi, misi, dan program kerja paling lama 60 menit (maksimal 30 menit untuk presentasi dan 30 menit untuk tanya jawab);
- b. peserta sidang yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon direktur.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan bahwa setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. ketiga calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. jika belum terdapat 3 (tiga) calon direktur dengan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara ulang;

- e. pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) calon direktur.
 - f. ketiga calon direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon direktur terpilih (berdasarkan alfabetik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup tiap-tiap calon direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon direktur.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan bahwa setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir ; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Jika terdapat 2 (dua) orang calon direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

- (6) Jika hasil pemilihan putaran kedua masih tetap sama maka dilakukan pemilihan putaran ketiga pada hari itu juga dan jika hasilnya masih tetap sama maka hasil keputusan diserahkan kepada menteri.
- (7) Calon direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon direktur terpilih.
- (8) Hasil pemilihan calon direktur dituangkan dalam berita acara.
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon direktur kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon direktur terpilih sebagai Direktur PNUP.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Urutan kegiatan penjaringan Bakal Calon dan Calon Direktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Senat ini.

Pasal 15

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Mei 2025

KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG,



LAMPIRAN
PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029

TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON DAN CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PERIODE 2025-2029

- (1) Urutan kegiatan tahapan penjurangan Bakal Calon dan Calon Direktur PNUP dijadwalkan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	26 - 27 Mei 2025	Pembentukan panitia
2	28 - 31 Mei 2025	Sosialisasi tatacara pemilihan Bakal Calon dan Calon Direktur
3	28 Mei - 1 Juni 2025	Pendataan dan pengumuman nama Dosen yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Direktur
4	2 - 3 Juni 2025	Penjurangan Bakal Calon Direktur bagi Dosen yang memenuhi syarat, diurut berdasarkan alfabet
5	4 - 11 Juni 2025	Pendaftaran Bakal Calon Direktur dari hasil penjurangan
6	12 - 16 Juni 2025	Pemeriksaan berkas dengan tetap memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas bagi calon yang belum memenuhi syarat kelengkapan berkas
7	17 - 18 Juni 2025	Penetapan dan pengumuman Bakal Calon Direktur yang lolos berkas, diurut berdasarkan alfabet minimal empat Bakal Calon Direktur
8	19 - 20 Juni 2025	Penyampaian nama-nama Bakal Calon Direktur ke senat dan penyebarluasan oleh panitia
9	Selasa, 24 Juni 2025	Penyampaian program kerja Bakal Calon Direktur sebagai penjabaran Visi dan Misi PNUP di depan dosen, tenaga kependidikan, unsur lain yang diundang, dan perwakilan lembaga mahasiswa PNUP dalam Sidang Senat Terbuka

No	Waktu	Kegiatan
		Catatan: visi, misi dan program kerja telah didistribusikan paling lambat 2 hari sebelum penyampaian
10	Rabu, 25 Juni 2025	Penyaringan Calon Direktur oleh Senat dalam Sidang Senat Tertutup
11	Kamis, 3 Juli 2025	Penyampaian daftar riwayat hidup dan program kerja ketiga nama Calon Direktur ke Menteri.
12	Juli 2025	Wawancara (Tim Kementerian)
13	Juli 2025	Persiapan pemilihan akhir
14	Juli 2025	Pemilihan Calon Direktur oleh Senat dan Menteri dalam Sidang Senat Tertutup
15	Juli 2025	Penyampaian hasil pemilihan Calon Direktur periode 2025-2029 ke Menteri

- (2) Jadwal sewaktu-waktu dapat disesuaikan.
- (3) Jika terjadi jumlah pendaftar tidak mencapai syarat jumlah minimum, maka jadwal akan disesuaikan.
- (4) Perubahan atas jadwal kegiatan dapat dilakukan berdasarkan usulan Tim Panitia Pemilihan Calon Direktur PNUP dan mendapat persetujuan Senat.

KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI
UJUNG PANDANG,

JAMAL